



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon: (061) 8211633, 8216575, Fax: (061) 8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 2326/UN5.1.R/SK/SPB/2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN PENYELESAIAN STUDI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penelitian di perguruan tinggi dengan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Pelaksanaan Penelitian Penyelesaian Studi Universitas Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon: (061) 8211633, 8216575, Fax: (061) 8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Universitas Sumatera Utara Periode 2021-2026;
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
13. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor Universitas Sumatera Utara;
14. Peraturan Senat Akademik Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akademik Universitas Sumatera Utara;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon: (061) 8211633, 8216575, Fax: (061) 8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN
PENYELESAIAN STUDI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penelitian Penyelesaian
Studi Universitas Sumatera Utara sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.


Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 1 September 2022

REKTOR,

TTD

MURYANTO AMIN
NIP. 197409302005011002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,


Muhammad Fidel Ganis Siregar
NIP. 196405301989031019

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
NOMOR 2326/UN5.1.R/SK/SPB/2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN PENYELESAIAN
STUDI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN PENYELESAIAN STUDI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan agar penelitian di perguruan tinggi berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkat kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Berdasarkan hal tersebut, Penelitian penyelesaian studi wajib bagi Mahasiswa Universitas Sumatera Utara sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Penelitian penyelesaian studi mahasiswa dituangkan dalam bentuk skripsi atau bentuk lain setara skripsi, tesis, atau disertasi sesuai dengan program akademik.

Universitas Sumatera Utara mendukung Pasal 45 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dengan menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Pedoman Pelaksanaan Penelitian Penyelesaian Studi Universitas Sumatera Utara untuk dapat diimplementasikan oleh Mahasiswa Universitas Sumatera Utara Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor dalam pelaksanaan penelitian penyelesaian studi.

B. Tujuan

Tujuan Pedoman Pelaksanaan Penelitian Penyelesaian Studi Universitas Sumatera Utara:

1. memberikan pedoman pelaksanaan penelitian penyelesaian studi di lingkungan Universitas Sumatera Utara;
2. menjadi rujukan bagi pelaksana manajemen akademik pada tingkat universitas, fakultas, dan/atau program studi dalam melaksanakan penelitian penyelesaian studi bagi mahasiswa; dan
3. menjadi pegangan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian penyelesaian studi agar dapat menyelesaikannya tidak lewat waktu masa studi.

C. Ruang Lingkup

Materi muatan Pedoman Pelaksanaan Penelitian Penyelesaian Studi Universitas Sumatera Utara berisi:

1. pelaksanaan penelitian penyelesaian studi program sarjana;
2. pelaksanaan penelitian penyelesaian studi program magister; dan
3. pelaksanaan penelitian penyelesaian studi program doktor.

D. Pengertian Umum

1. Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ USU yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan USU.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan/atau seni.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi.
5. Dekan adalah pimpinan Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan USU.
6. Ketua Program Studi adalah pimpinan Program Studi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan USU.
7. Direktur Sekolah Pascasarjana yang selanjutnya disingkat Direktur SPs adalah pimpinan sekolah pascasarjana yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan USU.
8. Mahasiswa adalah peserta didik program akademik.
9. Program Akademik adalah program sarjana, program magister, dan program doktor yang pendidikannya diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, etika, dan kesenian yang diselenggarakan oleh USU.
10. Program Sarjana adalah pendidikan formal jalur akademik yang mempersiapkan peserta didik menjadi lulusan berbekal seperangkat kemampuan akademik dengan beban satuan kredit semester sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
11. Program Magister adalah pendidikan formal jalur akademik yang diarahkan untuk penguasaan ilmu tertentu guna memperoleh gelar magister yang diperuntukkan bagi Mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikan awal atau setara dengan Program Sarjana yang terdiri dari program magister reguler dan program magister percepatan studi.
12. Program Magister Reguler adalah suatu program pendidikan lanjutan diperuntukkan bagi Mahasiswa dengan biaya sendiri, biaya dari instansi tempatnya bekerja, dan masyarakat umum yang sedang mengajukan beasiswa dari berbagai sumber Kementerian di Republik Indonesia, yang mengikuti seluruh rangkaian proses dan kegiatan akademik sesuai kurikulum Program Magister.
13. Program Magister Percepatan Studi adalah Program Magister yang diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun setelah Program Sarjana.
14. Program Doktor adalah pendidikan formal jalur akademik yang ditujukan untuk memperoleh gelar akademik tertinggi yang terdiri dari program doktor reguler, program doktor riset, dan program doktor percepatan studi.
15. Program Doktor Reguler adalah Program Doktor yang diperuntukkan bagi Mahasiswa dengan biaya sendiri, biaya dari instansi tempatnya bekerja, dan masyarakat umum yang sedang mengajukan beasiswa dari berbagai sumber Kementerian di Republik Indonesia, dan mengikuti seluruh rangkaian proses dan kegiatan akademik sesuai kurikulum Program Doktor.

16. Program Doktor Riset adalah Program Doktor yang ditujukan untuk memperoleh gelar akademik tertinggi melalui jalur riset/ Penelitian yang paling rendah setara dengan level riset disertasi Program Doktor Reguler, tanpa harus mengikuti program perkuliahan dalam 1 (satu) paket kurikulum Program Doktor.
17. Program Doktor Percepatan Studi adalah program perkuliahan yang memadukan perkuliahan Program Magister Percepatan Studi dan Program Doktor sehingga dapat selesai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
18. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pembelajaran, dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang bersifat fleksibel untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu kepada peserta didik dalam satu periode sesuai dengan Program Akademik.
20. Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada Mahasiswa per minggu per Semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
21. Beban Belajar adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya Beban Belajar Mahasiswa dalam sks.
22. Merdeka Belajar adalah kebijakan Kementerian di bidang Pendidikan untuk mendorong Mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja dengan memberikan kesempatan bagi Mahasiswa untuk memilih mata kuliah di luar Program Studi di dalam dan di luar USU dalam bentuk 8 (delapan) jenis kegiatan yang diatur dalam buku pedoman yang diterbitkan oleh Kementerian di bidang Pendidikan, atau USU yang dilaksanakan di luar Program Studi di dalam USU maupun di luar USU dalam rangka pencapaian kompetensi utama maupun kompetensi tambahan lulusan.
23. Masa Studi Maksimum adalah jumlah Semester maksimum yang diperkenankan bagi seorang Mahasiswa mengikuti Pendidikan untuk menyelesaikan studinya.
24. Semester adalah satuan waktu kegiatan selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu perkuliahan atau kegiatan terjadwal lain, termasuk kegiatan evaluasi.
25. Penelitian adalah kegiatan yang dilaksanakan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
26. Usulan Penelitian yang selanjutnya disebut dengan Proposal adalah rancangan Penelitian skripsi atau bentuk lain setara skripsi, tesis, dan disertasi, yang disusun mengikuti kaidah ilmiah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Penelitian.
27. Seminar Proposal adalah paparan yang ditujukan untuk mengevaluasi kesiapan Mahasiswa dan untuk mengetahui *state of the art* Penelitian atau kegiatan Merdeka Belajar, serta ketepatan metode untuk menyelesaikan atau mengungkap permasalahan dalam melaksanakan Penelitian sesuai Program Akademik.

28. Seminar Hasil Penelitian adalah paparan yang ditujukan untuk mengevaluasi proses Penelitian atau kegiatan Merdeka Belajar yang setara, hasil, dan kebenaran ilmiah yang didapat selama kegiatan sesuai Program Akademik.
29. Skripsi adalah laporan ilmiah dari hasil Penelitian, rancangan, dan/atau produk inovatif yang menjadi syarat untuk memperoleh gelar sarjana.
30. Tesis adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau Penelitian mendalam yang memenuhi kaidah Penelitian ilmiah dan persyaratan metodologi disiplin ilmunya untuk memperoleh gelar magister.
31. Disertasi adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau Penelitian mendalam yang dilaksanakan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan pengetahuan atau menemukan jawaban baru atas masalah yang sementara telah diketahui jawabannya atau mengajukan pertanyaan baru terhadap hal yang dipandang telah mapan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian yang dilaksanakan calon doktor di bawah pengawasan dan bimbingan Promotor dan Ko-Promotor.
32. Ujian Kualifikasi adalah ujian yang secara khusus diperuntukkan bagi Mahasiswa Program Doktor untuk menentukan kelayakan Mahasiswa Program Doktor menjadi kandidat doktor dan untuk kelayakan melanjutkan pendidikan.
33. Ujian Tertutup adalah ujian yang dilaksanakan untuk menilai kelaikan Mahasiswa secara komprehensif untuk memperoleh gelar doktor.
34. Ujian Terbuka adalah ujian promosi doktor yang dapat ditempuh setelah kandidat doktor menyelesaikan Ujian Tertutup, dilaksanakan secara terbuka untuk diketahui masyarakat ilmiah dan umum tentang kelayakan promovendus sesuai dengan disiplin ilmunya.
35. Pembimbing Utama adalah dosen yang memiliki bidang ilmu sesuai dengan topik Penelitian Mahasiswa.
36. Pembimbing Pendamping adalah dosen yang memiliki bidang ilmu yang dibutuhkan pada topik Penelitian Mahasiswa yang mendampingi Pembimbing Utama membimbing Penelitian penyelesaian studi Mahasiswa.
37. Promotor adalah Pembimbing Utama pada Program Doktor yang merupakan dosen dengan bidang ilmu sesuai topik Penelitian Mahasiswa.
38. Ko-Promotor adalah Pembimbing Pendamping pada Program Doktor yang merupakan dosen dengan bidang ilmu sesuai topik Penelitian Mahasiswa.
39. Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disingkat IPS adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan yang dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu Semester yang dituliskan pada skala 0 (nol) sampai 4 (empat).
40. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi yang dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh yang dituliskan pada skala 0 (nol) sampai 4 (empat).

BAB II

PELAKSANAAN PENELITIAN PENYELESAIAN STUDI PROGRAM SARJANA

A. Seminar Proposal dan Seminar Hasil Penelitian

1. Mahasiswa Program Sarjana harus melaksanakan Seminar Proposal paling lambat akhir Semester VI (keenam) dengan persyaratan:
 - a. telah menyelesaikan Beban Belajar paling sedikit 100 (seratus) sks; dan
 - b. IPK paling rendah 2,00 (dua koma nol nol).
2. Undangan Seminar Proposal dikeluarkan dari sistem informasi akademik dan disahkan paling rendah oleh Wakil Dekan/Wakil Direktur Bidang Akademik.
3. Mahasiswa Program Sarjana harus melaksanakan Seminar Hasil Penelitian paling lambat akhir Semester VII (ketujuh).
4. Seminar Proposal dan Seminar Hasil Penelitian mendapatkan persetujuan pembimbing yang dilaksanakan secara majelis dengan syarat pembimbing, serta paling sedikit 1 (satu) orang penguji luar komisi pembimbing hadir.
5. Undangan Seminar Hasil Penelitian dikeluarkan dari sistem informasi akademik dan disahkan paling rendah oleh Wakil Dekan/Wakil Direktur Bidang Akademik.
6. Berita acara dan daftar hadir penguji dan Mahasiswa dikeluarkan dari sistem informasi akademik untuk selanjutnya diisi pada saat kegiatan berlangsung.
7. Mahasiswa Program Sarjana yang dinyatakan tidak lulus Seminar Proposal atau Seminar Hasil Penelitian dapat melaksanakan kembali kegiatan tersebut yang kedua paling lambat 2 (dua) minggu setelah Seminar Proposal atau Seminar Hasil Penelitian yang pertama.
8. Dalam hal Seminar Proposal atau Seminar Hasil Penelitian yang kedua Mahasiswa Program Sarjana masih tidak lulus, diberi kesempatan Seminar Proposal atau Seminar Hasil Penelitian yang ketiga dengan ketentuan Masa Studi Maksimum belum terlampaui.
9. Mahasiswa yang tidak lulus pada Seminar Proposal atau Seminar Hasil Penelitian yang ketiga atau waktu pengulangan lebih dari ketentuan Masa Studi Maksimum, Mahasiswa dapat mengajukan pengunduran diri atau dinyatakan putus studi.
10. Dalam hal tidak memenuhi ketentuan angka 1, angka 3, dan angka 10, Mahasiswa tidak dapat memenuhi penyelesaian studi tepat waktu dan harus menyelesaikan dalam batas waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Ujian Skripsi

1. Mahasiswa Program Sarjana harus melaksanakan ujian Skripsi atau bentuk lain setara Skripsi paling lambat Semester XIV (keempat belas).
2. Mahasiswa Program Sarjana dapat mengajukan ujian Skripsi dengan persyaratan:
 - a. memiliki data akademik yang terlapor pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi; dan
 - b. telah menyelesaikan seluruh Beban Belajar sebagaimana ditetapkan dengan IPK lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol) dengan nilai D tidak melebihi 8 (delapan) sks dan tanpa nilai E.
3. Persyaratan Beban Belajar sebagaimana dimaksud angka 2 huruf b, dapat diterapkan sesuai IPS, kecuali Beban Belajar Skripsi.

4. Mahasiswa dapat melaksanakan ujian Skripsi setelah menyelesaikan persyaratan administrasi berupa:
 - a. persyaratan Beban Belajar yang telah diperoleh;
 - b. IPK paling rendah yang diizinkan;
 - c. persetujuan tim pembimbing terhadap rancangan Skripsi; dan
 - d. penetapan waktu pelaksanaan oleh Program Studi dan Fakultas.
5. Mahasiswa tidak dikenakan biaya apapun untuk melaksanakan ujian Skripsi, kecuali yang telah ditentukan melalui Keputusan Rektor.
6. Dalam hal majelis tim pembimbing dan penguji tidak terpenuhi, ujian Skripsi ditunda sampai waktu paling lambat 1 (satu) minggu setelah jadwal ujian Skripsi yang pertama.
7. Penilaian hasil ujian Skripsi ditentukan atas kemampuan:
 - a. menerapkan pemikiran dalam konteks pengembangan dan implementasi;
 - b. mengetahui implikasi ilmu pengetahuan dan teknologi secara logis, kritis, sistematis dan inovatif;
 - c. mendeskripsikan hasil Penelitiannya; dan
 - d. menganalisis informasi dan data dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora.

C. Pembimbing dan Penguji

1. Pengajuan Pembimbing
 - a. Mahasiswa Program Sarjana dapat mengajukan pembimbing dengan memenuhi persyaratan:
 - 1) telah lulus paling sedikit 100 (seratus) sks; dan
 - 2) IPK paling rendah 2,00 (dua koma nol nol).
 - b. Mahasiswa Program Sarjana memasukkan data secara mandiri atau melalui unit layanan terkait untuk pengusulan tim pembimbing ke dalam sistem informasi akademik.
 - c. Pengusulan tim pembimbing sebagaimana dimaksud pada huruf b, selanjutnya dilakukan verifikasi berturut-turut oleh calon tim pembimbing, Ketua Program Studi, Wakil Dekan/Wakil Direktur Bidang Akademik, dan disahkan oleh Dekan.
2. Penetapan Pembimbing
 - a. Pembimbing pada Program Sarjana ditetapkan melalui Keputusan Dekan.
 - b. Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping dapat membimbing paling banyak 15 (lima belas) Mahasiswa setiap Semester dengan ketentuan paling banyak 10 (sepuluh) Mahasiswa sebagai Pembimbing Utama setiap Semester.
 - c. Pembimbing yang memperoleh hibah Penelitian, wajib melibatkan Mahasiswa untuk Penelitian dalam rangka penyelesaian Skripsi atau bentuk lain setara Skripsi.
 - d. Dalam hal seluruh Dosen Program Studi yang memenuhi persyaratan sudah menjadi pembimbing, Ketua Program Studi dapat mengambil prinsip adil dan proporsional untuk menentukan tambahan Mahasiswa bimbingan bagi Dosen.
3. Syarat Pembimbing
 - a. Pembimbing Mahasiswa Program Sarjana wajib berasal dari Program Studi Mahasiswa calon bimbingan.
 - b. Pembimbing Skripsi atau bentuk lain setara Skripsi terdiri atas Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping dengan jabatan akademik asisten ahli.

- c. Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping memiliki rekam jejak bidang studi dan kajian Penelitian yang sesuai dengan rencana Penelitian Mahasiswa atau bentuk kegiatan lainnya berdasarkan publikasi ilmiah/bukti yang telah dihasilkan sesuai Program Akademik Mahasiswa yang dibimbing.
 - d. Personalia Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping dapat diajukan oleh Mahasiswa dengan berkonsultasi dengan penasihat akademik dan persetujuan Ketua Program Studi yang selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Dekan.
 - e. Syarat pembimbing dan ketentuan jumlah Mahasiswa bimbingan di bidang ekstrakurikuler ditentukan berdasarkan aturan kegiatan ekstrakurikuler tersebut.
 - f. Memenuhi ketentuan kualifikasi publikasi pembimbing.
4. Kualifikasi Publikasi Pembimbing
- a. Dosen atau peneliti sebagai pembimbing wajib memiliki publikasi sesuai dengan jabatan akademik yang merupakan asisten ahli atau setara wajib menghasilkan karya ilmiah paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi paling rendah SINTA 3 atau buku/paten, atau karya seni monumental/desain monumental, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
 - b. Dalam hal pembimbingan Mahasiswa penerima beasiswa aturan pembimbing sesuai dengan ketentuan pemberi beasiswa jika ketentuan tersebut menjadi syarat.
5. Penggantian Pembimbing
- a. Pembimbing Utama atau Pembimbing Pendamping berhalangan tetap, atas usulan Ketua Program Studi, pembimbing dapat diganti melalui Keputusan Dekan.
 - b. Penggantian pembimbing dapat juga dilakukan apabila terdapat halangan antara Pembimbing Utama dengan Pembimbing Pendamping atau antara Pembimbing Utama dan/atau Pembimbing Pendamping dengan Mahasiswa.
 - c. Perubahan susunan pembimbing harus didasarkan atas persetujuan pembimbing yang lama dan Ketua Program Studi dan ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
 - d. Halangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dengan pertimbangan yang matang dan objektif Ketua Program Studi dapat mengganti susunan pembimbing tanpa persetujuan pembimbing yang lama.
 - e. Pembimbing pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib memperhatikan dan mengutamakan kelangsungan usulan yang telah diketahui oleh Ketua Program Studi.
 - f. Persetujuan pembimbing yang lama sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan meninggal dunia.
 - g. Pengajuan penggantian pembimbing dilakukan melalui sistem informasi akademik.
6. Tugas Pembimbing
- a. Pembimbing merupakan Dosen yang bertanggung jawab terhadap kedalaman dan keilmiahannya Skripsi atau bentuk lain setara Skripsi, serta tugas pendampingan kegiatan ekstrakurikuler Mahasiswa.
 - b. Tugas pembimbing merupakan bagian dari beban kerja Dosen yang ditentukan berdasarkan aturan yang berlaku atau melalui rekognisi kegiatan.
 - c. Pembimbing memiliki tugas untuk:
 - 1) mengarahkan Mahasiswa secara teratur dan berkesinambungan untuk menyusun Proposal, melaksanakan Penelitian, dan penulisan Skripsi atau bentuk lain setara Skripsi;

- 2) melakukan pemantauan dan evaluasi kemajuan Penelitian dan penulisan Skripsi atau bentuk lain setara Skripsi, Mahasiswa secara berkala dan melaporkan kepada Program Studi;
 - 3) melakukan verifikasi kesahihan Penelitian dan naskah Skripsi atau bentuk lain setara Skripsi;
 - 4) memberikan peringatan akademik secara lisan dan tertulis dengan tembusan kepada Ketua Program Studi untuk selanjutnya disampaikan kepada Dekan/Direktur SPs; dan/atau
 - 5) membantu Mahasiswa dalam hal diseminasi hasil Penelitian, publikasi populer dan ilmiah, dan/atau pengusulan hak atas kekayaan intelektual sesuai ketentuan.
- d. Pembimbing Pendamping membantu pekerjaan Pembimbing Utama dalam mengarahkan Mahasiswa menyelesaikan studi.
7. Tim Penguji
- a. Seminar Proposal, Seminar Hasil Penelitian, dan ujian Skripsi atau kegiatan yang setara dalam Program Merdeka Belajar, pembimbing didampingi oleh tim penguji dalam suatu komisi.
 - b. Penguji di luar komisi pembimbing ditentukan paling banyak 2 (dua) orang.
 - c. Setiap Dosen yang memenuhi syarat mengajar dan bergolongan III/c dapat menjadi penguji.
 - d. Bagi Program Studi yang tidak memenuhi syarat Dosen bergolongan III/c sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat menjadi penguji.
 - e. Penguji diusulkan oleh Program Studi untuk ditetapkan melalui Keputusan Dekan.

BAB III

PELAKSANAAN PENELITIAN PENYELESAIAN STUDI PROGRAM MAGISTER

A. Seminar Proposal dan Seminar Hasil Penelitian

1. Mahasiswa Program Magister Reguler sudah harus melaksanakan Seminar Proposal paling lambat akhir Semester II (kedua).
2. Mahasiswa Program Magister dapat mengajukan Seminar Proposal dengan persyaratan:
 - a. Mahasiswa Program Magister telah menyelesaikan Beban Belajar 1 (satu) Semester dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);
 - b. Mahasiswa Program Magister Percepatan Studi sesuai sebaran mata kuliah dalam Kurikulum;
 - c. kemampuan berbahasa Inggris dibuktikan dengan sertifikat *Institutional Testing Program Test of English as a Foreign Language* resmi atau setara dari lembaga yang diakui oleh USU paling rendah skor 450 (empat ratus lima puluh).
3. Mahasiswa yang tidak mencapai skor *Institutional Testing Program Test of English as a Foreign Language* atau setara sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, Mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan namun harus sudah memperoleh sertifikat *Institutional Testing Program Test of English as a Foreign Language* paling rendah skor 450 (empat ratus lima puluh) atau setara sebelum Seminar Hasil Penelitian.
4. Mahasiswa mengajukan permohonan yang diverifikasi oleh Ketua Program Studi dan Wakil Dekan/Wakil Direktur Bidang Akademik melalui sistem informasi akademik yang dapat dilakukan secara mandiri atau melalui unit layanan terkait dengan menyertakan salinan elektronik (*softcopy*) Proposal yang telah disetujui tim pembimbing dan diketahui Ketua Program Studi.

5. Undangan Seminar Proposal dikeluarkan dari sistem informasi akademik dan disahkan paling rendah oleh Wakil Dekan/Wakil Direktur Bidang Akademik.
6. Seminar Proposal dan Seminar Hasil Penelitian mendapatkan persetujuan pembimbing yang dilaksanakan secara majelis dengan syarat pembimbing serta paling sedikit 1 (satu) orang penguji luar komisi pembimbing hadir.
7. Mahasiswa Program Magister Reguler sudah harus melaksanakan Seminar Hasil Penelitian paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum akhir Semester IV (keempat).
8. Mahasiswa Program Magister dapat mengajukan Seminar Hasil Penelitian ke Program Studi setelah lulus seluruh mata kuliah dengan persyaratan tambahan:
 - a. semua mata kuliah dengan nilai paling rendah yang disyaratkan, kecuali mata kuliah Seminar Hasil Penelitian dan mata kuliah Penelitian sesuai Program Akademik;
 - b. untuk Mahasiswa Program Magister Reguler dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol); dan
 - c. untuk Mahasiswa Program Magister Percepatan Studi dengan IPK paling rendah 3,50 (tiga koma lima nol).
9. Undangan Seminar Hasil Penelitian dikeluarkan dari sistem informasi akademik dan disahkan paling rendah oleh Wakil Dekan/Wakil Direktur Bidang Akademik.
10. Berita acara dan daftar hadir penguji dan Mahasiswa dikeluarkan dari sistem informasi akademik untuk selanjutnya diisi pada saat kegiatan berlangsung.
11. Mahasiswa Program Magister yang dinyatakan tidak lulus dalam Seminar Proposal atau Seminar Hasil Penelitian dapat melaksanakan kembali kegiatan tersebut yang kedua paling lambat 2 (dua) minggu setelah Seminar Proposal atau Seminar Hasil Penelitian yang pertama.
12. Dalam hal Seminar Proposal atau Seminar Hasil Penelitian yang kedua Mahasiswa Program Magister masih tidak lulus, diberi kesempatan Seminar Proposal atau Seminar Hasil Penelitian yang ketiga dengan ketentuan Masa Studi Maksimum belum terlampaui.
13. Mahasiswa yang tidak lulus pada Seminar Proposal atau Seminar Hasil Penelitian yang ketiga atau waktu pengulangan lebih dari ketentuan Masa Studi Maksimum, Mahasiswa dapat mengajukan pengunduran diri atau dinyatakan putus studi.
14. Dalam hal tidak memenuhi ketentuan angka 1, angka 7, dan angka 13, Mahasiswa tidak dapat memenuhi penyelesaian studi tepat waktu dan harus menyelesaikan dalam batas waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Ujian Tesis

1. Mahasiswa Program Magister harus melaksanakan ujian Tesis paling lambat akhir Semester IV (keempat).
2. Mahasiswa Program Magister Reguler dapat mengajukan ujian Tesis dengan persyaratan:
 - a. memiliki data akademik yang terlapor pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
 - b. telah menyelesaikan seluruh Beban Belajar dengan IPK untuk Program Magister Reguler paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);

- c. memiliki paling sedikit 1 (satu) publikasi ilmiah pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi paling rendah SINTA 4 (empat) yang terdaftar pada jurnal USU, jurnal internasional terindeks, atau prosiding ilmiah internasional terindeks bereputasi yang merupakan bagian dari Penelitian Tesis dengan menyertakan nama tim pembimbing dengan Pembimbing Utama atau Pembimbing Pendamping sebagai penulis korespondensi (*corresponding author*) serta afiliasi Program Studi dan USU; dan
 - d. memiliki bukti publikasi berupa surat pernyataan dari redaksi bahwa artikel sudah siap publikasi dan bukti pembayaran biaya publikasi untuk diterbitkan pada edisi berikutnya atau dalam prosiding, dalam hal artikel belum diterbitkan.
3. Mahasiswa Program Magister Percepatan Studi dapat mengajukan ujian Tesis dengan persyaratan:
 - a. memiliki data akademik yang terlapor pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
 - b. telah menyelesaikan seluruh Beban Belajar dengan IPK paling rendah 3,50 (tiga koma lima nol);
 - c. memiliki paling sedikit 1 (satu) publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi tinggi atau di jurnal nasional terakreditasi SINTA 1 (satu), atau 2 (dua) prosiding ilmiah internasional terindeks bereputasi yang merupakan bagian dari Penelitian Tesis dengan menyertakan nama tim pembimbing dengan Pembimbing Utama atau Pembimbing Pendamping sebagai penulis korespondensi (*corresponding author*) serta afiliasi Program Studi dan USU; dan
 - d. memiliki bukti publikasi berupa surat pernyataan dari redaksi bahwa artikel sudah siap publikasi dan bukti pembayaran biaya publikasi untuk diterbitkan pada edisi berikutnya atau dalam prosiding, dalam hal artikel belum diterbitkan.
 4. Mahasiswa Program Magister Percepatan Studi dapat menggunakan artikel yang sudah dipublikasikan yang sesuai dengan persyaratan kelayakan untuk penyelesaian Program Magister tanpa harus ujian Tesis.
 5. Persyaratan Beban Belajar dapat diterapkan sesuai IPS, kecuali Beban Belajar Tesis.
 6. Mahasiswa dapat melaksanakan ujian Tesis setelah menyelesaikan persyaratan administrasi berupa:
 - a. persyaratan Beban Belajar yang telah diperoleh;
 - b. IPK paling rendah yang diizinkan;
 - c. persetujuan tim pembimbing terhadap rancangan Tesis; dan
 - d. penetapan waktu pelaksanaan oleh Program Studi dan SPs.
 7. Mahasiswa tidak dikenakan biaya apapun untuk melaksanakan ujian Tesis, kecuali yang telah ditentukan melalui Keputusan Rektor.
 8. Dalam hal majelis tim pembimbing dan penguji tidak terpenuhi, ujian Tesis ditunda sampai waktu paling lambat 1 (satu) minggu setelah jadwal ujian Tesis yang pertama.
 9. Penilaian hasil ujian Tesis ditentukan atas kemampuan:
 - a. mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi;
 - b. mengetahui implikasi ilmu pengetahuan dan teknologi secara logis, kritis, sistematis, dan inovatif;
 - c. mendeskripsikan hasil Penelitiannya;
 - d. menganalisis informasi dan data dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora;
 - e. menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah;
 - f. menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik;

- g. mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek Penelitiannya; dan
- h. memosisikan ke dalam suatu peta Penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin.

C. Pembimbing dan Penguji

1. Pengajuan Pembimbing

- a. Mahasiswa Program Magister Reguler wajib memperoleh pembimbing paling lama 1 (satu) minggu setelah pertengahan Semester sesuai jadwal yang dikeluarkan USU melalui usulan Mahasiswa di Semester I (kesatu).
- b. Mahasiswa Program Magister memasukkan data secara mandiri atau melalui unit layanan terkait untuk pengusulan tim pembimbing ke dalam sistem informasi akademik.
- c. Pengusulan tim pembimbing sebagaimana dimaksud pada huruf b selanjutnya dilakukan verifikasi berturut-turut oleh calon tim pembimbing, Ketua Program Studi, Wakil Dekan/Wakil Direktur Bidang Akademik, dan disahkan oleh Direktur SPs.
- d. Pengambilan surat keputusan dilakukan secara mandiri atau melalui unit layanan terkait.

2. Penetapan Pembimbing

- a. Pembimbing pada Program Magister ditetapkan melalui Keputusan Dekan/Direktur SPs.
- b. Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping dapat membimbing paling banyak 15 (lima belas) Mahasiswa setiap Semester dengan ketentuan paling banyak 10 (sepuluh) Mahasiswa sebagai Pembimbing Utama setiap Semester.
- c. Pembimbing Utama Tesis sebagaimana dimaksud pada huruf b membimbing paling banyak 3 (tiga) Mahasiswa Program Magister setiap Semester.
- d. Pembimbing yang memperoleh hibah Penelitian, wajib melibatkan Mahasiswa untuk Penelitian dalam rangka penyelesaian Tesis.
- e. Dalam hal seluruh Dosen Program Studi yang memenuhi persyaratan sudah menjadi pembimbing, Ketua Program Studi dapat mengambil prinsip adil dan proporsional untuk menentukan tambahan Mahasiswa bimbingan bagi Dosen.

3. Syarat Pembimbing

- a. Pembimbing Tesis Mahasiswa Program Magister dapat berasal dari Program Studi Mahasiswa calon bimbingan atau dapat berasal dari luar Program Studi.
- b. Pembimbing Tesis Mahasiswa Program Magister sebagaimana dimaksud pada huruf a, berjumlah 2 (dua) orang yang terdiri dari Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping.
- c. Syarat Pembimbing Utama Tesis:
 - 1) termasuk kualifikasi doktor/doktor terapan atau yang setara dengan KKNi level 9 (sembilan) melalui rekognisi pembelajaran lampau;
 - 2) memiliki jabatan akademik paling rendah lektor atau setara;
 - 3) sudah pernah meluluskan Mahasiswa Program Magister dan/atau Program Doktor sebagai pembimbing pendamping bagi Dosen;
 - 4) memiliki rekam jejak bidang studi dan kajian Penelitian yang sesuai dengan rencana Penelitian Mahasiswa atau bentuk kegiatan lainnya berdasarkan publikasi ilmiah yang telah dihasilkan sesuai Program Akademik Mahasiswa yang dibimbing;

- 5) sesuai dengan ketentuan pemberi beasiswa bagi Mahasiswa pelamar beasiswa; atau
 - 6) memenuhi ketentuan kualifikasi publikasi pembimbing.
 - d. Pembimbing Pendamping Tesis dapat berasal dari luar Program Studi, jika Pembimbing Utama berasal dari Program Studi.
 - e. Syarat Pembimbing Pendamping Tesis:
 - 1) termasuk kualifikasi doktor/doktor terapan atau yang setara dengan KKN level 9 (sembilan) melalui rekognisi pembelajaran lampau;
 - 2) memiliki jabatan akademik paling rendah asisten ahli atau setara;
 - 3) memiliki rekam jejak bidang studi dan kajian Penelitian yang sesuai/dibutuhkan berdasarkan publikasi ilmiah/bukti yang sudah dihasilkan; atau
 - 4) memenuhi ketentuan kualifikasi publikasi pembimbing.
 - f. Personalia komisi pembimbing Tesis dapat diajukan oleh Mahasiswa setelah berkonsultasi dengan calon Pembimbing Utama dengan persetujuan Ketua Program Studi yang selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Dekan/Direktur SPs.
 - g. Rekognisi sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 dan huruf e angka 1, dilakukan melalui tim rekognisi pembelajaran lampau yang ditugaskan oleh USU.
4. Kualifikasi Publikasi Pembimbing
- a. Dosen atau peneliti sebagai pembimbing wajib memiliki publikasi sesuai dengan jabatan akademik:
 - 1) asisten ahli atau setara wajib menghasilkan karya ilmiah paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi paling rendah SINTA 3 atau buku/paten, atau karya seni monumental/desain monumental, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun; lektor atau setara wajib menghasilkan karya ilmiah paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi atau buku/paten, atau karya seni monumental/desain monumental, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun;
 - 2) lektor kepala atau setara wajib menghasilkan karya ilmiah paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi atau 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional atau buku/paten, atau karya seni monumental/desain monumental, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun; dan
 - 3) guru besar atau setara wajib menghasilkan karya ilmiah paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional atau paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi atau buku/paten, atau karya seni monumental/desain monumental, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
 - b. Kualifikasi Dosen atau peneliti sebagai pembimbing Program Magister Percepatan Studi, harus memiliki:
 - 1) *h-indeks scopus* sama dengan 4 (empat) dan/atau menghasilkan karya ilmiah paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi tinggi atau 2 (dua) buku/paten, atau 2 (dua) karya seni monumental/desain monumental untuk kelompok sains, teknologi dan kesehatan; atau

- 2) *h-indeks scopus* sama dengan 2 (dua) dan/atau menghasilkan karya ilmiah paling sedikit 2 (dua) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi tinggi atau 2 (dua) buku/paten, atau 2 (dua) karya seni monumental/desain monumental untuk kelompok hukum dan sosial humaniora dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
- c. Dalam hal pembimbingan Mahasiswa penerima beasiswa aturan pembimbing sesuai dengan ketentuan pemberi beasiswa jika ketentuan tersebut menjadi syarat.
5. Penggantian Pembimbing
 - a. Pembimbing Utama atau Pembimbing Pendamping berhalangan tetap, atas usulan Ketua Program Studi, pembimbing dapat diganti melalui Keputusan Direktur SPs.
 - b. Penggantian pembimbing dapat juga dilakukan apabila terdapat hambatan antara Pembimbing Utama dengan Pembimbing Pendamping atau antara Pembimbing Utama dan/atau Pembimbing Pendamping dengan Mahasiswa.
 - c. Perubahan susunan pembimbing harus didasarkan atas persetujuan pembimbing yang lama dan Ketua Program Studi dan ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
 - d. Hambatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dengan pertimbangan yang matang dan objektif Ketua Program Studi dapat mengganti susunan pembimbing tanpa persetujuan pembimbing yang lama.
 - e. Pembimbing pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib memperhatikan dan mengutamakan kelangsungan usulan yang telah diketahui oleh Ketua Program Studi.
 - f. Persetujuan pembimbing yang lama sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan meninggal dunia.
 - g. Pengajuan penggantian pembimbing dilakukan melalui sistem informasi akademik.
6. Tugas Pembimbing
 - a. Pembimbing merupakan Dosen yang bertanggung jawab terhadap kedalaman dan keilmiahannya Tesis tugas pendampingan kegiatan ekstrakurikuler Mahasiswa.
 - b. Tugas pembimbing merupakan bagian dari beban kerja Dosen yang ditentukan berdasarkan aturan yang berlaku atau melalui rekognisi kegiatan.
 - c. Pembimbing memiliki tugas untuk:
 - 1) mengarahkan Mahasiswa secara teratur dan berkesinambungan untuk menyusun Proposal, melaksanakan Penelitian, dan penulisan Tesis;
 - 2) melakukan pemantauan dan evaluasi kemajuan Penelitian dan penulisan Tesis Mahasiswa secara berkala dan melaporkan kepada Program Studi;
 - 3) melakukan verifikasi kesahihan Penelitian dan naskah Tesis;
 - 4) memberikan peringatan akademik secara lisan dan tertulis dengan tembusan kepada Ketua Program Studi untuk selanjutnya disampaikan kepada Dekan/Direktur SPs; dan/atau
 - 5) membantu Mahasiswa dalam hal diseminasi hasil Penelitian, publikasi populer dan ilmiah, dan/atau pengusulan hak atas kekayaan intelektual sesuai ketentuan.
 - d. Pembimbing Pendamping membantu pekerjaan Pembimbing Utama dalam mengarahkan Mahasiswa menyelesaikan studi.

7. Tim Penguji
 - a. Seminar Proposal, Seminar Hasil Penelitian, dan ujian Tesis, pembimbing didampingi oleh tim penguji dalam suatu komisi.
 - b. Penguji di luar komisi pembimbing ditentukan paling banyak 2 (dua) orang.
 - c. Setiap Dosen yang memenuhi syarat mengajar, bergolongan III/c, dan bergelar doktor dapat menjadi penguji.
 - d. Penguji diusulkan oleh Program Studi untuk ditetapkan melalui Keputusan Dekan/Direktur SPs.

BAB IV

PELAKSANAAN PENELITIAN PENYELESAIAN STUDI PROGRAM DOKTOR

A. Ujian Kualifikasi

1. Permohonan Ujian Kualifikasi
 - a. Permohonan Ujian Kualifikasi diajukan oleh Mahasiswa kepada Program Studi dengan persetujuan dari Promotor.
 - b. Dalam hal Mahasiswa belum memiliki Promotor permohonan cukup dengan persetujuan dari Program Studi.
2. Pelaksanaan Ujian Kualifikasi
 - a. Ujian Kualifikasi dilaksanakan paling lambat akhir Semester I (kesatu).
 - b. Ujian Kualifikasi dilaksanakan secara majelis yang terdiri dari 5 (lima) penguji dengan paling sedikit 1 (satu) guru besar dan 1 (satu) Promotor atau calon Promotor.
 - c. Dalam hal Promotor atau calon Promotor adalah guru besar, syarat penguji dengan paling sedikit 1 (satu) guru besar pada huruf b telah terpenuhi.
 - d. Undangan Ujian Kualifikasi dikeluarkan dari sistem informasi akademik ditandatangani oleh Promotor dan Ketua Program Studi, serta diketahui oleh pimpinan Fakultas/SPs.
 - e. Dalam hal Mahasiswa belum memiliki Promotor, undangan Ujian Kualifikasi ditandatangani oleh Ketua Program Studi, serta diketahui oleh pimpinan Fakultas/SPs.
 - f. Berita acara dan daftar hadir Ujian Kualifikasi diisi pada saat kegiatan berlangsung dan ditandatangani oleh Promotor dan Ketua Program Studi.
 - g. Dalam hal Mahasiswa belum memiliki Promotor, berita acara dan daftar hadir Ujian Kualifikasi ditandatangani oleh Ketua Program Studi.
 - h. Mahasiswa yang belum memiliki Promotor dan dinyatakan lulus dalam Ujian Kualifikasi, berhak mendapatkan Promotor dan Ko-Promotor paling lambat 1 (satu) bulan.
 - i. Mahasiswa yang telah memiliki Promotor dan lulus Ujian Kualifikasi berhak mendapatkan Ko-Promotor paling lambat 1 (satu) bulan.
 - j. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus dalam Ujian Kualifikasi yang pertama diberi kesempatan Ujian Kualifikasi yang kedua paling lambat 1 (satu) bulan setelah Ujian Kualifikasi yang pertama dilaksanakan.
 - k. Apabila Mahasiswa tetap dinyatakan tidak lulus pada Ujian Kualifikasi kedua, Mahasiswa diminta mengundurkan diri atau dinyatakan putus studi.

B. Seminar Proposal dan Seminar Hasil Penelitian

1. Mahasiswa Program Doktor Reguler sudah harus melaksanakan Seminar Proposal paling lambat 3 (tiga) bulan setelah lulus Ujian Kualifikasi.
2. Mahasiswa Program Doktor Riset dan Program Doktor Percepatan Studi melaksanakan Seminar Proposal sesuai dengan sebaran mata kuliah dalam Kurikulum.
3. Mahasiswa Program Doktor dapat mengajukan Seminar Proposal dengan persyaratan:
 - a. Mahasiswa Program Doktor Reguler dengan IPK paling rendah 3,25 (tiga koma dua lima);
 - b. Program Doktor Riset dan Program Doktor Percepatan Studi dengan IPK paling rendah 3,50 (tiga koma lima nol); dan/atau
 - c. kemampuan berbahasa inggris dibuktikan dengan sertifikat *Institutional Testing Program Test of English as a Foreign Language* resmi atau setara dari lembaga yang diakui oleh USU paling rendah skor 500 (lima ratus).
4. Mahasiswa yang tidak mencapai skor *Institutional Testing Program Test of English as a Foreign Language* atau setara sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c, Mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan namun harus sudah memperoleh sertifikat *Institutional Testing Program Test of English as a Foreign Language* paling rendah skor 500 (lima ratus) atau setara sebelum Seminar Hasil Penelitian.
5. Mahasiswa mengajukan permohonan yang diverifikasi oleh Ketua Program Studi dan Wakil Dekan/Wakil Direktur Bidang Akademik melalui sistem informasi akademik yang dapat dilakukan secara mandiri atau melalui unit layanan terkait dengan menyertakan salinan elektronik (*softcopy*) Proposal yang telah disetujui tim Promotor dan diketahui Ketua Program Studi.
6. Undangan Seminar Proposal dikeluarkan dari sistem informasi akademik dan disahkan paling rendah oleh Wakil Dekan/Wakil Direktur Bidang Akademik.
7. Mahasiswa harus melaksanakan Seminar Hasil Penelitian paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Masa Studi Maksimum.
8. Mahasiswa Program Doktor Riset dan Program Doktor Percepatan Studi melaksanakan Seminar Hasil Penelitian yang pertama dan kedua sesuai sebaran mata kuliah dalam Kurikulum.
9. Mahasiswa Program Doktor Reguler dapat mengajukan Seminar Hasil Penelitian ke Program Studi setelah lulus seluruh mata kuliah dengan persyaratan tambahan:
 - a. semua mata kuliah dengan nilai paling rendah yang disyaratkan, kecuali mata kuliah Seminar Hasil Penelitian dan mata kuliah Penelitian sesuai Program Akademik; dan
 - b. IPK paling rendah 3,25 (tiga koma dua lima).
10. Mahasiswa mengajukan permohonan yang diverifikasi oleh Ketua Program Studi dan Wakil Dekan/Wakil Direktur Bidang Akademik melalui sistem informasi akademik yang dapat dilakukan secara mandiri atau melalui unit layanan terkait dengan menyertakan salinan elektronik (*softcopy*) hasil Penelitian yang telah disetujui tim Promotor dan diketahui Ketua Program Studi.
11. Mahasiswa Program Doktor Riset dan Program Doktor Percepatan Studi dapat mengajukan Seminar Hasil Penelitian ke Program Studi dengan persyaratan IPK paling rendah 3,50 (tiga koma lima nol).
12. Seminar Proposal dan Seminar Hasil Penelitian mendapatkan persetujuan Promotor dan Ko-Promotor yang dilaksanakan secara majelis dengan syarat Promotor dan Ko-Promotor serta paling sedikit 1 (satu) orang penguji luar komisi Promotor hadir.

13. Undangan Seminar Hasil Penelitian dikeluarkan dari sistem informasi akademik dan disahkan paling rendah oleh Wakil Dekan/Wakil Direktur Bidang Akademik.
14. Berita acara dan daftar hadir penguji dan Mahasiswa dikeluarkan dari sistem informasi akademik untuk selanjutnya diisi pada saat kegiatan berlangsung.
15. Mahasiswa Program Doktor yang dinyatakan tidak lulus dalam Seminar Proposal atau Seminar Hasil Penelitian dapat melaksanakan kembali kegiatan tersebut yang kedua paling lambat 1 (satu) bulan setelah Seminar Proposal atau Seminar Hasil Penelitian yang pertama.
16. Mahasiswa Program Doktor yang tidak lulus pada Seminar Proposal atau Seminar Hasil Penelitian yang kedua dapat mengajukan pengunduran diri atau dinyatakan putus studi.

C. Ujian Disertasi

1. Mahasiswa Program Doktor Reguler dapat mengajukan ujian Disertasi dengan persyaratan:
 - a. memiliki data akademik yang terlapor pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
 - b. telah menyelesaikan seluruh mata kuliah dengan IPK paling rendah 3,25 (tiga koma dua lima);
 - c. mempresentasikan hasil Penelitian paling sedikit 1 (satu) kali di pertemuan ilmiah internasional atau 2 (dua) kali di pertemuan ilmiah nasional sebelum Ujian Tertutup;
 - d. bagi Mahasiswa dengan Disertasi di bidang sains, teknologi, dan kesehatan memiliki paling sedikit 1 (satu) publikasi ilmiah di jurnal internasional yang bereputasi tinggi yang merupakan bagian dari Penelitian Disertasi dengan menyertakan nama Promotor dan Ko-Promotor dengan Promotor atau Ko-Promotor sebagai penulis korespondensi serta afiliasi Program Studi dan USU sebelum Ujian Terbuka;
 - e. bagi Mahasiswa dengan Disertasi di bidang hukum, sosial, dan humaniora memiliki paling sedikit 1 (satu) publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi tinggi, 2 (dua) publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi sedang, atau 2 (dua) prosiding ilmiah internasional terindeks bereputasi yang merupakan bagian dari Penelitian Disertasi dengan menyertakan nama Promotor dan Ko-Promotor dengan Promotor atau Ko-Promotor sebagai penulis korespondensi (*corresponding author*) serta afiliasi Program Studi dan USU sebelum Ujian Terbuka;
 - f. memiliki bukti publikasi berupa surat pernyataan dari redaksi bahwa artikel sudah siap publikasi dan bukti pembayaran biaya publikasi untuk diterbitkan pada edisi berikutnya atau dalam prosiding, dalam hal artikel belum diterbitkan; dan
 - g. telah mengikuti konferensi internasional 1 (satu) kali yang dibuktikan dengan sertifikat.
2. Mahasiswa Program Doktor Riset dan Program Doktor Percepatan Studi dapat mengajukan ujian Disertasi dengan persyaratan:
 - a. memiliki data akademik yang terlapor pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
 - b. telah menyelesaikan seluruh mata kuliah dengan IPK paling rendah 3,50 (tiga koma lima nol);
 - c. mempresentasikan hasil Penelitian paling sedikit 2 (dua) kali di pertemuan ilmiah internasional atau 2 (dua) kali di pertemuan ilmiah nasional sebelum Ujian Tertutup;

- d. bagi Mahasiswa dengan Disertasi di bidang sains, teknologi, dan kesehatan memiliki paling sedikit 2 (dua) publikasi ilmiah yang merupakan bagian dari Penelitian Disertasi dengan menyertakan nama Promotor dan Ko-Promotor dengan Promotor atau Ko-Promotor sebagai penulis korespondensi (*corresponding author*) serta afiliasi Program Studi dan USU dengan ketentuan paling sedikit 1 (satu) publikasi berupa artikel di jurnal internasional bereputasi tinggi sebelum Ujian Terbuka;
 - e. bagi Mahasiswa dengan Disertasi di bidang hukum, sosial, dan humaniora memiliki paling sedikit 2 (dua) publikasi ilmiah yang merupakan bagian dari Penelitian Disertasi dengan menyertakan nama Promotor dan Ko-Promotor dengan Promotor atau Ko-Promotor sebagai penulis korespondensi (*corresponding author*) serta afiliasi Program Studi dan USU dengan ketentuan paling sedikit 1 (satu) publikasi berupa artikel di jurnal internasional bereputasi tinggi dan sisanya bereputasi sedang, atau 3 (tiga) prosiding ilmiah terindeks bereputasi sebelum Ujian Terbuka;
 - f. memiliki bukti publikasi berupa surat pernyataan dari redaksi bahwa artikel sudah siap publikasi dan bukti pembayaran biaya publikasi untuk diterbitkan pada edisi berikutnya atau dalam prosiding, dalam hal artikel belum diterbitkan; dan
 - g. telah mengikuti konferensi internasional 1 (satu) kali yang dibuktikan dengan sertifikat.
3. Mahasiswa mengajukan permohonan ujian Disertasi melalui aplikasi sistem terkait yang dapat dilakukan sendiri atau melalui unit layanan terkait dengan menyertakan salinan elektronik (*softcopy*) Disertasi yang sudah disetujui tim Promotor.
 4. Ketua Program Studi dan Wakil Dekan/Wakil Direktur Bidang Akademik berturut-turut memverifikasi permohonan Mahasiswa tersebut.
 5. Persyaratan publikasi jurnal internasional untuk melaksanakan Ujian Tertutup dan/atau Ujian Terbuka diverifikasi oleh tim dari USU.
 6. Mahasiswa tidak dikenakan biaya apapun untuk melaksanakan ujian Disertasi, kecuali yang telah ditentukan melalui Keputusan Rektor.
 7. Dalam hal majelis tim Promotor dan penguji tidak terpenuhi, ujian Disertasi ditunda sampai waktu paling lambat 1 (satu) minggu setelah jadwal ujian Disertasi yang pertama.
 8. Mahasiswa dapat melaksanakan ujian Disertasi setelah menyelesaikan persyaratan administrasi berupa:
 - a. persyaratan Beban Belajar yang telah diperoleh;
 - b. IPK paling rendah yang diizinkan;
 - c. persetujuan tim Promotor terhadap rancangan Disertasi; dan
 - d. penetapan waktu pelaksanaan oleh Program Studi, SPs, atau Rektor.
 9. Persyaratan Beban Belajar dapat diterapkan sesuai IPS, kecuali Beban Belajar Disertasi.
 10. Penilaian hasil Ujian Tertutup untuk Program Doktor ditentukan atas kemampuan:
 - a. menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru;
 - b. memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
 - c. mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, orisinal, dan teruji;

- d. memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin;
- e. mengembangkan konsep ilmu, teknologi, dan/atau kesenian baru di dalam bidang keahliannya melalui Penelitian;
- f. mengelola, memimpin, dan mengembangkan program Penelitiannya; dan
- g. melakukan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin dalam berkarya di bidang keahliannya.

D. Promotor, Ko-Promotor, dan Penguji

1. Pengangkatan serta Pengusulan Promotor dan Ko-Promotor
 - a. Pengangkatan Promotor dilakukan dengan Keputusan Rektor.
 - b. Keputusan Rektor tentang pengangkatan Promotor dapat diperbaharui setelah ada persetujuan pengusulan Ko-Promotor paling lama 1 (satu) bulan setelah Mahasiswa lulus Ujian Kualifikasi.
 - c. Pengusulan Ko-Promotor sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan setelah Mahasiswa berkonsultasi dengan Wali Akademik sebagai Promotor melalui sistem akademik elektronik untuk kemudian dilakukan verifikasi berturut-turut oleh Promotor, Ketua Program Studi, Dekan/Direktur SPs untuk selanjutnya disahkan Rektor.
 - d. Pengusulan Promotor Program Doktor Riset setelah lulus seleksi penerimaan Mahasiswa baru.
2. Penetapan Promotor dan Ko-Promotor
 - a. Promotor ditetapkan melalui Keputusan Rektor bersamaan dengan pengumuman penerimaan Mahasiswa baru atau paling lama sebelum Semester I (kesatu) berakhir.
 - b. Promotor sebagaimana dimaksud pada huruf a membimbing paling banyak 3 (tiga) Mahasiswa Program Doktor setiap Semester.
 - c. Promotor yang memperoleh hibah Penelitian, wajib melibatkan Mahasiswa untuk Penelitian dalam rangka penyelesaian Disertasi.
 - d. Promotor, dan Ko-Promotor dapat membimbing paling banyak 15 (lima belas) Mahasiswa setiap Semester dengan ketentuan paling banyak 10 (sepuluh) Mahasiswa sebagai Promotor setiap Semester.
 - e. Dalam hal seluruh Dosen Program Studi yang memenuhi persyaratan sudah menjadi Promotor, Ketua Program Studi dapat mengambil prinsip adil dan proporsional untuk menentukan tambahan Mahasiswa bimbingan bagi Dosen.
3. Syarat Promotor dan Ko-Promotor
 - a. Promotor dan Ko-Promotor Disertasi Mahasiswa Program Doktor dapat berasal dari Program Studi Mahasiswa calon bimbingan atau dapat berasal dari luar Program Studi.
 - b. Promotor dan Ko-Promotor Disertasi Mahasiswa Program Doktor sebagaimana dimaksud pada huruf a berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari Promotor dan 2 (dua) Ko-Promotor.
 - c. Syarat Promotor Mahasiswa Program Doktor:
 - 1) termasuk kualifikasi doktor/doktor terapan atau yang setara dengan KKNI level 9 melalui rekognisi pembelajaran lampau;
 - 2) memiliki jabatan akademik guru besar linieritas;
 - 3) sudah pernah meluluskan Mahasiswa Program Doktor paling rendah sebagai Ko-Promotor bagi Dosen;

- 4) memiliki rekam jejak bidang studi dan kajian Penelitian atau bentuk kegiatan lainnya berdasarkan publikasi ilmiah/bukti yang telah dihasilkan yang sesuai dengan rencana Penelitian Mahasiswa; atau
 - 5) sesuai dengan ketentuan pemberi beasiswa bagi Mahasiswa pelamar beasiswa.
 - 6) Memenuhi ketentuan kualifikasi publikasi Promotor dan Ko-Promotor.
4. Kualifikasi Publikasi Promotor
- a. Dosen atau peneliti sebagai Promotor wajib memiliki publikasi sesuai dengan jabatan akademik:
 - 1) lektor kepala atau setara wajib menghasilkan karya ilmiah paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi atau 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional atau buku/paten, atau karya seni monumental/desain monumental, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun; dan
 - 2) guru besar atau setara wajib menghasilkan karya ilmiah paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional atau paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi atau buku/paten, atau karya seni monumental/desain monumental, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
 - b. Kualifikasi Dosen atau peneliti sebagai Promotor Program Doktor Riset dan Program Doktor Percepatan Studi harus memiliki:
 - 1) *h-indeks scopus* sama dengan 4 (empat) dan/atau menghasilkan karya ilmiah paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi tinggi atau 2 (dua) buku/paten, atau 2 (dua) karya seni monumental/desain monumental untuk kelompok sains, teknologi dan kesehatan; atau
 - 2) *h-indeks scopus* sama dengan 2 (dua) dan/atau menghasilkan karya ilmiah paling sedikit 2 (dua) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi tinggi atau 2 (dua) buku/paten, atau 2 (dua) karya seni monumental/desain monumental untuk kelompok hukum dan sosial humaniora dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
 - c. Dalam hal pembimbingan Mahasiswa penerima beasiswa aturan Promotor dan Ko-Promotor sesuai dengan ketentuan pemberi beasiswa jika ketentuan tersebut menjadi syarat.
 - d. Dalam hal kurangnya Promotor atau kurang sesuainya kajian Penelitian antara Mahasiswa Program Doktor dengan ketersediaan Promotor yang sesuai kajian Penelitiannya di Program Studi, maka Promotor yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat diambil dari luar Program Studi.
 - e. Dosen dengan jabatan akademik lektor kepala atau pakar dengan kualifikasi setara dapat menjadi Promotor dengan syarat memiliki kualifikasi publikasi.
 - f. Dalam hal Promotor sebagaimana dimaksud pada huruf c, paling sedikit 1 (satu) Ko-Promotor harus mempunyai jabatan akademik guru besar dengan bidang ilmu yang relevan.
 - g. Syarat Ko-Promotor Mahasiswa Program Doktor:
 - 1) termasuk kualifikasi doktor/doktor terapan atau yang setara dengan KKNi level 9 (sembilan) melalui rekognisi pembelajaran lampau;
 - 2) memiliki jabatan akademik paling rendah lektor kepala;

- 3) memiliki rekam jejak bidang studi dan kajian Penelitian yang sesuai/dibutuhkan berdasarkan publikasi ilmiah/bukti yang sudah dihasilkan; dan
 - 4) bagi Ko-Promotor berasal dari luar USU harus memiliki jabatan akademik guru besar atau berpendidikan doktor bergolongan IV/b dan *h-indeks scopus* 3 (tiga) untuk sosial humaniora dan 5 (lima) untuk sains dan teknologi.
- h. Rekognisi sebagaimana dimaksud pada angka huruf c angka 1 dan huruf g angka 1, dilakukan melalui tim rekognisi pembelajaran lampau yang ditugaskan oleh USU.
5. Penggantian Promotor dan Ko-Promotor
- a. Promotor dan/atau Ko-Promotor berhalangan tetap, atas usulan Ketua Program Studi, Promotor dan/atau Ko-Promotor dapat diganti melalui Keputusan Rektor dengan usul Ketua Program Studi melalui Dekan/Direktur SPs.
 - b. Penggantian Promotor dan/atau Ko-Promotor dapat juga dilakukan apabila terdapat hambatan antara Promotor dengan Ko-Promotor atau antara Promotor dan/atau Ko-Promotor dengan Mahasiswa.
 - c. Perubahan susunan Promotor dan/atau Ko-Promotor harus didasarkan atas persetujuan Promotor dan/atau Ko-Promotor yang lama dan Ketua Program Studi dan ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
 - d. Hambatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dengan pertimbangan yang matang dan objektif Ketua Program Studi dapat mengganti susunan Promotor, dan/atau Ko-Promotor tanpa persetujuan Promotor, dan/atau Ko-Promotor yang lama.
 - e. Promotor dan/atau Ko-Promotor pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib memperhatikan dan mengutamakan kelangsungan usulan yang telah diketahui oleh Ketua Program Studi.
 - f. Persetujuan Promotor dan/atau Ko-Promotor yang lama sebagaimana dimaksud pada angka huruf d, tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan meninggal dunia.
 - g. Pengajuan penggantian Promotor/Ko-Promotor dilakukan melalui sistem informasi akademik.
6. Tugas Promotor dan Ko-Promotor
- a. Promotor merupakan Dosen yang bertanggung jawab terhadap kedalaman dan keilmiahannya Disertasi serta tugas pendampingan kegiatan ekstrakurikuler Mahasiswa.
 - b. Tugas Promotor/Ko-Promotor merupakan bagian dari beban kerja Dosen yang ditentukan berdasarkan aturan yang berlaku atau melalui rekognisi kegiatan.
 - c. Promotor memiliki tugas untuk:
 - 1) mengarahkan Mahasiswa secara teratur dan berkesinambungan untuk menyusun Proposal, melaksanakan Penelitian, dan penulisan Disertasi;
 - 2) melakukan pemantauan dan evaluasi kemajuan Penelitian dan penulisan Disertasi Mahasiswa secara berkala dan melaporkan kepada Program Studi;
 - 3) melakukan verifikasi kesahihan Penelitian dan naskah Disertasi;
 - 4) memberikan peringatan akademik secara lisan dan tertulis dengan tembusan kepada Ketua Program Studi untuk selanjutnya disampaikan kepada Direktur SPs; dan/atau
 - 5) membantu Mahasiswa dalam hal diseminasi hasil Penelitian, publikasi populer dan ilmiah, dan/atau pengusulan hak atas kekayaan intelektual sesuai ketentuan.
 - d. Ko-Promotor membantu pekerjaan Promotor dalam mengarahkan Mahasiswa menyelesaikan studi.

7. Tim Penguji
 - a. Seminar Proposal, Seminar Hasil Penelitian, dan ujian Disertasi, Promotor didampingi oleh tim penguji dalam suatu komisi.
 - b. Penguji di luar komisi berjumlah 1 (satu) orang ditetapkan sebelum Ujian Tertutup.
 - c. Setiap Dosen yang memenuhi syarat mengajar, bergolongan III/d, berpangkat lektor kepala, dan bergelar doktor dapat menjadi penguji.
 - d. Khusus untuk Ujian Terbuka Mahasiswa Program Doktor, penguji ditambah 1 (satu) orang, yang dapat berasal dari luar USU atau institusi lain yang bereputasi dalam hal tidak ada Promotor atau Ko-Promotor yang berasal dari luar USU /institusi lain yang bereputasi.
 - e. Penguji yang berasal dari luar USU atau institusi lain yang bereputasi sebagaimana dimaksud pada huruf d harus memiliki jabatan akademik setara lektor kepala.
 - f. Penguji diusulkan oleh Program Studi untuk ditetapkan melalui Keputusan Dekan/Direktur SPs, kecuali Ujian Terbuka penguji ditetapkan oleh Rektor melalui usulan Dekan/Direktur SPs secara sistematis.

BAB V PENUTUP

Pedoman ini merupakan panduan bagi seluruh pelaksana Penelitian penyelesaian studi di USU. Dengan disusunnya pedoman ini, diharapkan proses pelaksana Penelitian penyelesaian studi dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Medan
Rektor,

TTD

MURYANTO AMIN



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

Muhammad Fidel Ganis Siregar

Muhammad Fidel Ganis Siregar
NIP. 196405301989031019